JIPMAS
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Crossref
Google Scholar
PKP|INDEX

Peningkatan Literasi Hukum tentang *Cyberbullying* dan Tanggung Jawab Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Pelajar

Neneng Pratiwi Zahra[1], Suci Agti Ramadani[2]
[1,2]Universitas Pamulang
E-mail: dosen03049@unpam.ac.id

Article History:
Received: Agustus 27, 2026
Revised: September 04, 2026
Accepted: September 09, 2026

Kata Kunci:
Cyberbullying, Literasi Hukum, Tanggung Jawab Hukum, Media Sosial, Pelajar.

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi sosial pelajar, khususnya melalui penggunaan media sosial yang intensif namun belum diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai. Fenomena cyberbullying di kalangan pelajar menunjukkan tren peningkatan, sementara tingkat literasi hukum mereka terhadap konsekuensi hukum dari tindakan tersebut masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab hukum atas tindakan cyberbullying dalam sistem hukum Indonesia serta merumuskan strategi peningkatan literasi hukum bagi pelajar sebagai upaya preventif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), didukung analisis terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum atas cyberbullying dapat dikenakan dalam bentuk pidana, perdata, maupun administratif, namun penerapannya terhadap pelaku berstatus pelajar/anak menghadapi kendala terkait prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif. Rendahnya literasi hukum pelajar disebabkan oleh minimnya integrasi materi hukum digital dalam kurikulum pendidikan serta terbatasnya sosialisasi dari pemangku kepentingan terkait. Penelitian ini merekomendasikan model peningkatan literasi hukum yang melibatkan sinergi ajjn j xntara sekolah, keluarga, aparat penegak hukum, dan penyelenggara platform media sosial guna membangun kesadaran hukum digital sejak dini serta mencegah terjadinya tindakan cyberbullying di lingkungan pelajar.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap pola interaksi sosial masyarakat, khususnya generasi muda yang tumbuh sebagai digital native. Media sosial kini menjadi ruang interaksi utama bagi pelajar, baik untuk kepentingan pendidikan, aktualisasi diri, maupun komunikasi sosial. Data menunjukkan lonjakan pengguna media sosial di Indonesia yang sangat signifikan, dari sekitar 10 juta pengguna pada tahun 2019 menjadi 160 juta pengguna pada tahun 2020, dengan kelompok usia remaja sebagai salah satu segmen pengguna terbesar.[1] Peningkatan intensitas penggunaan media sosial ini, di sisi lain, turut membuka ruang bagi munculnya berbagai bentuk penyimpangan perilaku digital, salah satunya adalah cyberbullying atau perundungan siber.

[1] Tika Andarasni Parwitasari, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Cyberbullying di Kalangan Remaja di Indonesia," Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15. No.2 (2024): 66 - 85

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 1.478 kasus perundungan terhadap anak yang dilaporkan.[2] Data gabungan KPAI dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) turut mengonfirmasi tren peningkatan tersebut, dengan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan naik dari 285 kasus pada 2023 menjadi 573 kasus pada 2024, atau meningkat lebih dari dua kali lipat dalam kurun satu tahun.[3] Sementara itu, riset yang menghimpun data KPAI dan Komnas HAM menunjukkan bahwa hampir 15 persen pelajar di sekolah-sekolah se-Indonesia pernah mengalami perundungan.[4] Secara khusus pada ranah siber, hasil penelitian terhadap pelajar di sejumlah kota besar Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 40 persen siswa pernah mengalami cyberbullying, dengan dampak langsung berupa kecemasan, depresi, dan rendahnya rasa percaya diri korban.[5] Studi lain bahkan mencatat angka korban cyberbullying di kalangan remaja Indonesia berkisar antara 41 hingga 50 persen, dengan mayoritas responden berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa.[6]

Tingginya angka cyberbullying tersebut tidak lepas dari kesenjangan antara pesatnya perkembangan teknologi digital dengan rendahnya literasi hukum dan literasi digital di kalangan pelajar maupun orang tua. KPAI sendiri mengidentifikasi bahwa kesenjangan antara laju perkembangan media sosial dan rendahnya pemahaman digital anak-anak menjadi salah satu penyebab utama lemahnya pengawasan sekaligus meningkatnya penyalahgunaan media sosial oleh anak.[7] Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa banyak pelajar belum menyadari bahwa aktivitas di media sosial termasuk komentar, unggahan, maupun pesan yang bersifat merendahkan dapat menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).[8]

Dari perspektif normatif, sesungguhnya Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang relatif memadai untuk menjerat pelaku cyberbullying. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur larangan pendistribusian informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, namun penegakannya di lapangan masih menghadapi kendala, salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi hukum dan etika digital di masyarakat. Ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik turut relevan digunakan untuk menjerat pelaku, di samping instrumen perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan perhatian khusus terhadap anak sebagai korban maupun pelaku. Tantangan tambahan muncul ketika pelaku cyberbullying berstatus anak atau pelajar, sebab penerapan sanksi terhadapnya harus tunduk pada prinsip perlindungan anak dan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga pendekatan represif semata dipandang tidak memadai dan perlu diimbangi dengan pendidikan etika digital sebagai instrumen pencegahan.

---

[2] Pusat Data dan Informasi KPAI (2023), sebagaimana dikutip dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Garut (2024): 404.

[3] Goodstats & Pusiknas Polri, "Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat," Pusiknas Polri (2025).

[4] E. I. Eliasa, dikutip dalam KBR, "Angka Bullying Meningkat, Solusinya Akidah Kuat?" (25 April 2025).

[5] "Cyberbullying: Ancaman Mental Siswa di Era Digital," Jurnal Teknos, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIM (2024).

[6] P. J. B. Nito, M. Ariani, O. A. D. Manto, & D. Wulandari, "Identification and Classification of Cyberbullying among University's Students," Media Keperawatan Indonesia 5, no. 4 (2022): 302–308.

[7] Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Laporan Tahunan KPAI: Jalan Terjal Perlindungan Anak (Jakarta: KPAI, 2024).

[8] Anis Sri Wijayanti,"Gerakan Pelajar Bijak Digital: Membangun Kesadaran Hukum Melalui Penggunaan Media Sosial yang Bijak di Lingkungan Sekolah," Aksikita: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 2. No 3 (2025): 1238 - 1246

Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya kesadaran hukum dan literasi digital dalam membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab. Penelitian pada jenjang sekolah menengah pertama menunjukkan bahwa kesadaran hukum berkontribusi terhadap terbentuknya perilaku digital yang bertanggung jawab melalui pemahaman atas hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari aktivitas daring, sementara literasi digital berperan dalam membangun kemampuan berpikir kritis serta interaksi yang sehat di media sosial.[9] Kegiatan-kegiatan sosialisasi hukum kepada pelajar juga terbukti mampu meningkatkan pemahaman siswa terkait etika bermedia sosial dan konsekuensi hukum berdasarkan UU ITE secara signifikan.[10] Meskipun demikian, sebagian besar kajian yang ada masih berfokus pada aspek sosiologis atau pendidikan karakter, dan belum banyak yang secara spesifik mengintegrasikan analisis normatif atas tanggung jawab hukum penggunaan media sosial dengan model strategis peningkatan literasi hukum bagi pelajar sebagai subjek hukum yang rentan sekaligus berpotensi menjadi pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan (gap) antara ketersediaan norma hukum yang mengatur tanggung jawab atas tindakan cyberbullying dengan rendahnya pemahaman pelajar terhadap norma tersebut, yang pada akhirnya berimplikasi pada lemahnya efek pencegahan (deterrent effect) dari hukum itu sendiri. Atas dasar itu, artikel ini disusun untuk menjawab tiga permasalahan utama: pertama, bagaimana pengaturan tanggung jawab hukum atas tindakan cyberbullying melalui media sosial dalam sistem hukum Indonesia; kedua, bagaimana tingkat literasi hukum pelajar terhadap konsekuensi hukum penggunaan media sosial; dan ketiga, bagaimana model peningkatan literasi hukum yang dapat diterapkan secara efektif bagi pelajar. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis sekaligus praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan hukum digital di lingkungan sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini *normative legal research*, penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku (*law in books*) dengan menelaah bahan-bahan hukum untuk menemukan asas, doktrin, maupun aturan hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.[11] Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik permasalahan penelitian yang bersifat konseptual-normatif, menganalisis pengaturan tanggung jawab hukum atas *cyberbullying* dan merumuskan model peningkatan literasi hukum, bukan menguji hubungan sebab-akibat pada populasi tertentu sebagaimana lazimnya penelitian sosial-empiris.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum atas tindakan cyberbullying, meliputi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang digunakan untuk membangun kerangka pemikiran mengenai konsep tanggung jawab hukum dan literasi hukum yang belum sepenuhnya diatur secara eksplisit dalam norma positif, dengan merujuk pada pandangan para ahli dan doktrin hukum yang berkembang.

---

[9] Ira Kurniawan, "Peran Kesadaran Hukum Literasi Digital dalam Meningkatkan Ketahanan Siswa SMP terhadap Hoax dan Cyberbullying," PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum. Vol 03. No. 01 (2025): 85 - 101

[10] Anis Sri Wijayanti,"Gerakan Pelajar Bijak Digital: Membangun Kesadaran Hukum Melalui Penggunaan Media Sosial yang Bijak di Lingkungan Sekolah," Aksikita: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 2. No 3 (2025): 1238 - 1246

[11] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 133–135.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis.[12] Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan laporan lembaga terkait (KPAI, JPPI) yang membahas cyberbullying, literasi hukum, dan literasi digital pelajar. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, putusan, serta literatur yang relevan dengan tema penelitian. Teknik ini sejalan dengan pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian normatif sejenis mengenai cyberbullying dan tanggung jawab hukum pengguna media sosial, yang juga mengandalkan penelusuran dokumen hukum dan artikel ilmiah sebagai sumber data utama. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan metode preskriptif, yaitu analisis yang tidak hanya menggambarkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan penilaian dan rekomendasi atas permasalahan hukum yang dikaji. Analisis dilakukan melalui tahapan: (1) identifikasi isu hukum terkait tanggung jawab hukum cyberbullying dan literasi hukum pelajar; (2) sistematisasi bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan; (3) interpretasi terhadap norma hukum dikaitkan dengan fakta sosial mengenai tingkat literasi hukum pelajar; dan (4) penarikan kesimpulan serta perumusan preskripsi berupa model peningkatan literasi hukum yang relevan bagi pelajar.

HASIL DAN PEMBAHSASN

Pengaturan Tanggung Jawab Hukum atas *Cyberbullying* dalam Sistem Hukum Indonesia

Instrumen hukum pidana yang paling sering digunakan untuk menjerat pelaku cyberbullying di Indonesia adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sementara Pasal 28 ayat (2) melarang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Kedua pasal ini menjadi payung hukum utama dalam menjerat berbagai bentuk cyberbullying, mulai dari komentar yang merendahkan, penyebaran meme yang menghina fisik korban, hingga perundungan berbasis identitas kelompok.

Meskipun demikian, hasil kajian terhadap penerapan kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa rumusan delik yang digunakan cenderung bersifat elastis dan multitafsir, sehingga penegak hukum kerap menghadapi kesulitan dalam menentukan batas yang jelas antara kritik yang sah, candaan yang wajar, dan tindakan yang benar-benar memenuhi unsur penghinaan atau pencemaran nama baik.[13] Kesulitan ini semakin nyata ketika subjek yang terlibat adalah pelajar, mengingat interaksi di kalangan remaja seringkali menggunakan bahasa gaul, sindiran, atau candaan kasar yang secara sosial dianggap lumrah dalam pergaulan sehari-hari, namun secara normatif berpotensi memenuhi unsur delik apabila ditafsirkan secara harfiah.

[12] Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research) (Jakarta: Sinar Grafika/Bumi Aksara, 2020), hlm. 15–22.

[13] Agus. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Cyberbullying," Jurnal Bhalrev, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2025).

Perubahan kedua UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sesungguhnya dimaksudkan untuk memperjelas dan mempersempit ruang penafsiran pasal-pasal karet (multitafsir) tersebut, termasuk dengan mempertegas delik aduan pada sejumlah ketentuan.[14] Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa perubahan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat, khususnya pelajar, sehingga pemahaman mengenai batas-batas delik pasca perubahan undang-undang masih rendah. Di luar UU ITE, ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana turut relevan digunakan sebagai instrumen penjeratan pelaku cyberbullying, khususnya delik-delik yang berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan secara konvensional namun dapat pula diterapkan pada konteks daring apabila unsur-unsur deliknya terpenuhi.[15] Penerapan ketentuan KUHP ini bersifat komplementer terhadap UU ITE, dalam arti dapat digunakan sebagai dasar penuntutan alternatif apabila unsur-unsur dalam UU ITE tidak sepenuhnya terpenuhi, namun perbuatan tetap memenuhi unsur pidana umum.

Sebagai ilustrasi atas kompleksitas penerapan norma ini, sejumlah kajian mengenai kasus body shaming di media sosial menunjukkan bahwa proses penegakan hukum kerap terhambat oleh perdebatan mengenai unsur kesengajaan (opzet) dan standar objektif mengenai apa yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan, mengingat batas antara ekspresi opini dan penghinaan bersifat kontekstual dan subjektif. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan tanggung jawab pidana terhadap pelaku cyberbullying tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan norma, tetapi juga pada kapasitas interpretasi aparat penegak hukum serta pemahaman masyarakat mengenai batas-batas delik tersebut.

Persoalan lain yang turut relevan dalam dimensi tanggung jawab pidana adalah bentuk penyertaan (deelneming) dalam tindak pidana cyberbullying yang dilakukan secara kolektif, misalnya melalui grup percakapan (group chat) yang melibatkan banyak pelajar sekaligus. Dalam praktiknya, cyberbullying jarang dilakukan oleh satu pelaku tunggal; lebih sering terjadi dalam bentuk perundungan berjamaah (pile-on bullying), di mana sejumlah pelajar secara bersama-sama mengunggah komentar merendahkan terhadap satu korban dalam waktu yang berdekatan. Konstruksi hukum pidana Indonesia mengenal ajaran penyertaan sebagaimana diatur dalam ketentuan turut serta melakukan (medeplegen) dan membantu melakukan (medeplichtigheid), sehingga secara normatif setiap pelajar yang turut serta memberikan komentar merendahkan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individual, sepanjang unsur kesengajaan pada masing-masing pelaku dapat dibuktikan. Namun demikian, pembuktian kesengajaan individual dalam perundungan kolektif semacam ini jauh lebih kompleks dibandingkan cyberbullying yang dilakukan oleh pelaku tunggal, karena aparat penegak hukum harus menelusuri kontribusi dan derajat kesalahan masing-masing peserta grup secara terpisah.

Kompleksitas terbesar dalam penerapan tanggung jawab hukum atas cyberbullying muncul ketika pelakunya adalah pelajar yang secara hukum masih berstatus anak, yaitu belum berusia 18 tahun. Dalam hal ini, seluruh proses hukum wajib tunduk pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan prinsip perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, serta pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Prinsip ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Perlindungan Anak yang menempatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku sebagai pihak yang memerlukan perlindungan khusus dari negara.

[14] Fatmawati. "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam Pencegahan Cyberbullying pada Pelajar Pengguna Media Sosial," Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum (2024).
[15] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab tentang Tindak Pidana terhadap Kehormatan dan Nama Baik.

Kajian yang membandingkan penerapan UU ITE dan UU SPPA terhadap pelaku anak menyimpulkan bahwa meskipun perbuatan cyberbullying yang dilakukan anak secara formil dapat memenuhi unsur delik dalam UU ITE, penjatuhan sanksi terhadapnya wajib mempertimbangkan aspek psikologis, tumbuh kembang, dan kepentingan terbaik anak sebagaimana diamanatkan UU SPPA, sehingga pendekatan pemidanaan murni dipandang tidak tepat digunakan secara tunggal.[16] Temuan ini diperkuat oleh kajian lain yang merekomendasikan agar penanganan anak pelaku cyberbullying mengutamakan mekanisme diversi dan pendekatan edukatif-rehabilitatif, dibandingkan proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan stigma jangka panjang bagi anak.[17]

Namun demikian, penerapan mekanisme diversi bukan tanpa kendala. Ketentuan dalam UU SPPA mensyaratkan adanya kesepakatan di antara pelaku, korban, dan keluarga korban sebagai syarat sahnya proses diversi, sehingga apabila salah satu pihak terutama keluarga korban menolak untuk berdamai, proses diversi tidak dapat dilaksanakan dan perkara harus dilanjutkan ke jalur peradilan formal.[18] Kondisi ini menimbulkan dilema tersendiri, mengingat di satu sisi negara berkepentingan melindungi anak pelaku dari stigma peradilan formal, namun di sisi lain hak korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan juga harus tetap dihormati. Sebaliknya, apabila pelaku cyberbullying telah berstatus dewasa misalnya mahasiswa atau siswa yang telah berusia 18 tahun ke atas penerapan sanksi pidana maupun perdata dapat dilaksanakan secara penuh tanpa melalui mekanisme diversi, sehingga tanggung jawab hukumnya bersifat langsung sebagaimana subjek hukum dewasa pada umumnya.

Pembedaan perlakuan hukum antara pelaku anak dan pelaku dewasa ini, meskipun memiliki dasar filosofis yang kuat dalam prinsip perlindungan anak, pada praktiknya juga dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan korban dan masyarakat luas apabila tidak dikomunikasikan secara memadai. Tidak jarang korban maupun keluarganya merasa bahwa mekanisme diversi terkesan "meringankan" pelaku anak tanpa memberikan efek jera yang memadai, terutama dalam kasus-kasus cyberbullying yang menimbulkan dampak psikologis berat bagi korban. Persepsi semacam ini perlu diluruskan melalui edukasi publik bahwa mekanisme diversi dan keadilan restoratif bukan berarti peniadaan tanggung jawab, melainkan pengalihan bentuk pertanggungjawaban dari pendekatan punitif menuju pendekatan edukatif-rehabilitatif yang secara empiris dipandang lebih efektif mencegah pengulangan perbuatan (residivisme) pada pelaku anak, sekaligus tetap memberikan ruang pemulihan bagi korban melalui proses mediasi yang difasilitasi secara profesional. Komunikasi publik yang tepat mengenai filosofi ini menjadi bagian penting dari literasi hukum yang perlu disasar tidak hanya kepada pelajar, tetapi juga kepada orang tua dan masyarakat secara lebih luas.

Tingkat Literasi Hukum Pelajar terhadap Konsekuensi Hukum Penggunaan Media Sosial

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa persoalan kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan, masih menjadi isu serius secara nasional.[19] Data gabungan KPAI dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat peningkatan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan dari 285 kasus pada 2023 menjadi 573 kasus pada 2024, meningkat lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu satu tahun.[20] Data Pusat Data dan

[16] Faqih H. "Tindak Pidana Cyberbullying oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Sistem Peradilan Pidana Anak," Journal of Law Studies and Innovation (JoLSIC), Universitas Sebelas Maret (2025).
[17] Alea Putri. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Cyberbullying di Media Sosial," Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi (KOMITEK) 5, no. 2 (2025): 1–11.
[18] "Dasar Yuridis Syarat Persetujuan antara Pelaku, Korban, dan Keluarga Korban dalam Pelaksanaan Diversi berdasarkan UU SPPA," Jurnal Soedirman Law Review 7, no. 2 (2025).
[19] Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Laporan Tahunan KPAI: Jalan Terjal Perlindungan Anak (Jakarta: KPAI, 2024).
[20] Goodstats & Pusiknas Polri, "Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat," Pusiknas Polri (2025).

Informasi KPAI turut mencatat 1.478 kasus perundungan terhadap anak sepanjang tahun 2023.[21] Sementara itu, riset lain menunjukkan bahwa hampir 15 persen pelajar di sekolah-sekolah se-Indonesia pernah mengalami perundungan dalam berbagai bentuknya.[22] Dari perspektif keberadaban digital, hasil riset Digital Civility Index yang dipublikasikan oleh Microsoft pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat kesopanan warganet Indonesia berada di peringkat ke-29 dari 32 negara yang disurvei, dengan skor 76 dari skala 100 (semakin tinggi skor menunjukkan tingkat kesopanan yang semakin buruk), menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat keberadaban digital terburuk di Asia Tenggara pada tahun tersebut.[23] Sejalan dengan itu, hasil pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Katadata Insight Center pada tahun 2022 mencatat skor nasional sebesar 3,54 dari skala 1 sampai 5, yang meskipun berada pada kategori "sedang", pilar keamanan digital (digital safety) yang mencakup pemahaman terhadap risiko dan konsekuensi hukum aktivitas daring justru menjadi pilar dengan skor terendah, yaitu hanya 3,12.

Temuan ini konsisten dengan hasil kajian yang secara khusus menyoroti literasi hukum digital pelajar, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelajar tidak menyadari bahwa unggahan, komentar, maupun pesan pribadi yang bersifat merendahkan di media sosial dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan UU ITE.[24] Kajian literatur lain turut menegaskan bahwa ketimpangan antara pesatnya adopsi teknologi digital oleh kalangan remaja dengan lambannya penyesuaian program literasi hukum di lingkungan pendidikan formal menjadi salah satu penyebab utama rendahnya ketahanan digital remaja terhadap risiko hukum di ruang siber.[25]

Apabila dicermati lebih lanjut, rendahnya skor pilar keamanan digital dibandingkan tiga pilar lainnya dalam Indeks Literasi Digital Indonesia bukanlah fenomena kebetulan. Pilar kecakapan digital (digital skill) dan budaya digital (digital culture) pada umumnya diperoleh secara alami melalui keseharian penggunaan gawai dan interaksi di platform digital, sehingga pelajar sebagai digital native relatif cepat menguasainya. Sebaliknya, pilar keamanan digital yang di dalamnya tercakup pemahaman terhadap risiko hukum, perlindungan data pribadi, dan konsekuensi yuridis dari perilaku daring merupakan pengetahuan yang bersifat deklaratif dan tidak diperoleh secara alami dari pengalaman berselancar di dunia maya, melainkan harus diajarkan secara eksplisit melalui jalur pendidikan formal maupun sosialisasi terstruktur. Kesenjangan struktural inilah yang menjelaskan mengapa pelajar dapat sangat mahir menggunakan berbagai fitur media sosial, namun pada saat yang sama tetap rentan melakukan maupun menjadi korban cyberbullying akibat ketidaktahuan terhadap batas-batas hukum yang berlaku.

Ditemukan pula variasi tingkat literasi hukum antarwilayah dan antarjenjang pendidikan yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan. Pelajar di wilayah perkotaan dengan akses internet yang lebih baik cenderung memiliki paparan informasi yang

[21] Pusat Data dan Informasi KPAI (2023), sebagaimana dikutip dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Garut (2024): 404.
[22] E. I. Eliasa, dikutip dalam KBR, "Angka Bullying Meningkat, Solusinya Akidah Kuat?" (25 April 2025).
[23] Microsoft Corporation, 2020 Digital Civility Index, sebagaimana dilaporkan dalam CNN Indonesia, "Riset: Netizen di Indonesia Paling Tak Sopan se-Asia Tenggara," (25 Februari 2021); skor kesopanan digital Indonesia naik (memburuk) dari 67 poin (2019) menjadi 76 poin (2020), menempati peringkat ke-29 dari 32 negara yang disurvei.
[24] H. S. Hadi, I. Alfurqan, K. Prawiranegara, M. S. Assaori, & M. S. Yusuf, "Peningkatan Literasi Hukum Digital di Kalangan Remaja: Upaya Pencegahan Cyberbullying di Sekolah," Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat IPTEKS 2, no. 2 (2025): 27–32.
[25] "Navigating Digital Literacy to Reduce Cyberbullying in Adolescents," Jurnal P4I (2025).

lebih tinggi terhadap isu-isu hukum digital dibandingkan pelajar di wilayah pedesaan atau daerah dengan infrastruktur digital terbatas, meskipun paparan informasi yang tinggi tidak serta-merta berbanding lurus dengan pemahaman hukum yang mendalam. Pada jenjang pendidikan, pelajar sekolah menengah atas pada umumnya menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang sedikit lebih baik dibandingkan pelajar sekolah menengah pertama, sejalan dengan tingkat kematangan kognitif dan sosial yang lebih tinggi, namun perbedaan ini tidak signifikan mengingat keduanya sama-sama berada pada rentang usia yang rentan terhadap perilaku impulsif di ruang digital.

Hasil analisis terhadap berbagai kajian terdahulu mengidentifikasi setidaknya empat faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya literasi hukum pelajar. Faktor pertama adalah minimnya integrasi materi hukum digital secara sistematis dalam kurikulum pendidikan formal, sehingga pemahaman pelajar mengenai konsekuensi hukum aktivitas daring lebih banyak diperoleh secara informal dan tidak terstandardisasi.[26] Faktor kedua adalah kurangnya pengawasan dan pendampingan orang tua terhadap aktivitas anak di media sosial, yang sebagian besar disebabkan oleh kesenjangan literasi digital antargenerasi antara orang tua dan anak. Faktor ketiga adalah absennya kebijakan anti-perundungan yang komprehensif di tingkat sekolah, sehingga penanganan kasus cyberbullying cenderung bersifat reaktif dan kasuistis, bukan preventif dan sistemik. Faktor keempat adalah program sosialisasi hukum dan etika bermedia sosial yang masih dilaksanakan secara sporadis dan insidental misalnya hanya pada momen tertentu seperti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah sehingga dampaknya terhadap peningkatan literasi hukum pelajar secara berkelanjutan belum optimal.[27]

Menariknya, sejumlah kajian intervensi menunjukkan bahwa ketika program sosialisasi hukum dilaksanakan secara terstruktur dan partisipatif misalnya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan diskusi interaktif dan studi kasus nyata tingkat pemahaman pelajar terhadap etika bermedia sosial dan konsekuensi hukum berdasarkan UU ITE meningkat secara signifikan dibandingkan dengan metode sosialisasi konvensional yang bersifat satu arah.[28] Temuan ini mengindikasikan bahwa rendahnya literasi hukum pelajar bukan semata-mata disebabkan oleh minimnya kapasitas kognitif pelajar dalam memahami norma hukum, melainkan lebih disebabkan oleh belum tersedianya metode edukasi hukum yang sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar generasi digital.

Dimensi psikologis turut memperkuat pentingnya peningkatan literasi hukum sebagai instrumen pencegahan. Rendahnya kesadaran hukum pelajar tidak hanya berkontribusi terhadap tingginya angka pelaku cyberbullying, tetapi juga memengaruhi respons korban dalam menghadapi perundungan yang dialaminya. Banyak korban cyberbullying yang tidak menyadari bahwa dirinya memiliki hak untuk melaporkan tindakan yang dialaminya, baik kepada pihak sekolah, orang tua, maupun aparat penegak hukum, sehingga cenderung memilih untuk memendam pengalaman tersebut sendirian. Ketidaktahuan mengenai hak-hak hukum sebagai korban ini pada gilirannya memperpanjang durasi paparan korban terhadap tekanan psikologis, yang dalam jangka panjang dapat berkembang menjadi gangguan kecemasan maupun depresi. Dengan demikian, peningkatan literasi hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen pencegahan bagi calon pelaku, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan (empowerment) bagi calon korban agar mampu mengenali situasi perundungan yang dialaminya serta mengetahui saluran-saluran pemulihan hukum yang tersedia baginya.

[26] Prihandini & Rachmaniar. "Faktor Penyebab dan Konsekuensi Cyberbullying pada Pelajar di Era Digital," JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara (2024), mengutip Prihandini & Rachmaniar (2024).
[27] Ira Kurniawan, "Peran Kesadaran Hukum Literasi Digital dalam Meningkatkan Ketahanan Siswa SMP terhadap Hoax dan Cyberbullying," PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum. Vol 03. No. 01 (2025): 91
[28] Fatmawati. "Gerakan Pelajar Bijak Digital: Membangun Kesadaran Hukum Melalui Penggunaan Media Sosial yang Bijak di Lingkungan Sekolah," Aksikita: Jurnal Pengabdian Masyarakat (2025).

Strategi Peningkatan Literasi Hukum

Sebuah model peningkatan literasi hukum bagi pelajar yang bertumpu pada empat pilar yang saling terkait dan perlu diimplementasikan secara simultan. Model ini dirumuskan dengan mempertimbangkan bahwa peningkatan literasi hukum tidak dapat dicapai hanya melalui satu jenis intervensi tunggal, melainkan memerlukan pendekatan multidimensional yang menyentuh aspek kurikuler, kelembagaan, sumber daya manusia, dan keluarga secara bersamaan, sebagaimana tergambar dalam keempat pilar berikut.

Pilar pertama adalah integrasi materi hukum digital mencakup pengenalan UU ITE, hak dan kewajiban digital, mekanisme pelaporan konten, serta konsekuensi hukum *cyberbullying* ke dalam kurikulum pendidikan formal secara sistematis, baik melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan maupun melalui kegiatan projek penguatan profil pelajar Pancasila. Integrasi ini sejalan dengan rekomendasi yang menekankan pentingnya pendidikan hukum digital sebagai upaya pencegahan cyberbullying yang bersifat preventif dan berkelanjutan, bukan sekadar reaktif ketika kasus telah terjadi.[29] Materi ini idealnya disampaikan secara kontekstual dengan studi kasus nyata dan simulasi interaktif, mengingat kajian mengenai kesadaran hukum siswa sekolah menengah pertama menunjukkan bahwa pemahaman atas hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum aktivitas daring berkontribusi signifikan terhadap terbentuknya perilaku digital yang bertanggung jawab.[30]

Secara operasional, integrasi ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah konkret: penyusunan modul ajar hukum digital yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan (SMP dan SMA/SMK), pelatihan bagi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan maupun guru Bimbingan Konseling agar mampu menyampaikan materi hukum digital secara kompeten, serta penyelenggaraan simulasi sidang semu (moot court) sederhana yang mengangkat studi kasus cyberbullying sebagai media pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning). Pendekatan berbasis simulasi dan studi kasus dipandang lebih efektif dibandingkan metode ceramah konvensional, karena memungkinkan pelajar untuk memahami konsekuensi hukum secara konkret melalui peran yang dimainkannya, bukan sekadar menghafal rumusan pasal secara abstrak.

Pilar kedua adalah penguatan kolaborasi yang berkelanjutan antara sekolah, keluarga, aparat penegak hukum, dan penyelenggara platform media sosial dalam merancang program sosialisasi hukum yang terpadu, bukan bersifat insidental. Kajian mengenai faktor penyebab cyberbullying menegaskan bahwa pendekatan pencegahan yang efektif memerlukan sinergi lintas pihak, mengingat cyberbullying merupakan persoalan struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum semata, melainkan menuntut pendekatan multi-level mulai dari pendidikan formal hingga penguatan regulasi platform digital.[31] Kolaborasi ini juga perlu melibatkan penyelenggara platform media sosial dalam memperkuat mekanisme moderasi konten dan edukasi etika digital bagi pengguna remaja, sebagaimana disarankan dalam kajian mengenai etika komunikasi digital dan tanggung jawab sosial.[32] Model kolaborasi berkelanjutan ini pula yang secara implisit didorong oleh semangat perubahan UU ITE melalui

[29] H. S. Hadi, I. Alfurqan, K. Prawiranegara, M. S. Assaori, & M. S. Yusuf, "Peningkatan Literasi Hukum Digital di Kalangan Remaja: Upaya Pencegahan Cyberbullying di Sekolah," Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat IPTEKS 2, no. 2 (2025): 29.

[30] Ira Kurniawan, "Peran Kesadaran Hukum Literasi Digital dalam Meningkatkan Ketahanan Siswa SMP terhadap Hoax dan Cyberbullying," PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum. Vol 03. No. 01 (2025): 89.

[31] Prihandini & Rachmaniar. "Faktor Penyebab dan Konsekuensi Cyberbullying pada Pelajar di Era Digital," JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara (2024).

[32] "Cyberbullying, Etika Bermedia Sosial, dan Pengaturan Hukumnya," (2022).

UU Nomor 1 Tahun 2024, yang menempatkan pencegahan sebagai prioritas di samping penegakan hukum represif.[33]

Kolaborasi lintas pihak ini idealnya diwujudkan dalam bentuk forum koordinasi berkala di tingkat kabupaten/kota yang mempertemukan dinas pendidikan, kepolisian, dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta perwakilan sekolah secara rutin, bukan hanya diselenggarakan secara insidental ketika muncul kasus yang menjadi sorotan publik. Forum semacam ini dapat berfungsi sebagai wadah berbagi data kasus, evaluasi efektivitas program pencegahan yang telah dijalankan, serta penyusunan rencana aksi bersama lintas sektor. Keterlibatan penyelenggara platform media sosial dalam forum ini juga penting, misalnya melalui kerja sama penyediaan materi edukasi digital yang disesuaikan dengan konteks Indonesia serta pelatihan bagi guru dan siswa mengenai fitur keamanan dan pelaporan yang tersedia pada masing-masing platform.

Pilar ketiga adalah penyediaan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dan konselor sekolah dalam menangani kasus cyberbullying yang melibatkan anak, agar proses penanganan dapat berlangsung secara adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan psikososial, baik bagi korban maupun pelaku. Rekomendasi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menekankan perlunya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani anak pelaku cyberbullying serta pengembangan model intervensi edukatif yang dapat diterapkan oleh sekolah dan keluarga secara bersamaan.[34] Pelatihan ini idealnya mencakup pemahaman mengenai psikologi perkembangan anak, teknik mediasi dan diversi yang efektif, serta kepekaan terhadap dampak jangka panjang stigma peradilan formal bagi anak, sehingga penanganan kasus tidak semata-mata berorientasi pada penegakan norma, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Selain pelatihan teknis, penguatan pilar ketiga ini juga perlu diikuti dengan penyediaan pedoman baku (standard operating procedure) yang disusun bersama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang secara spesifik mengatur alur penanganan kasus cyberbullying pelajar mulai dari tahap pelaporan, asesmen awal, penentuan kelayakan diversi, hingga pendampingan pascapenyelesaian kasus.

Pilar keempat adalah penguatan peran orang tua melalui program pendampingan digital keluarga (digital parenting), mengingat pengawasan di lingkungan rumah tangga merupakan lini pertama dalam mencegah anak menjadi pelaku maupun korban cyberbullying. Kajian mengenai literasi digital remaja menegaskan bahwa keterlibatan orang tua secara aktif—melalui pendampingan penggunaan gawai, diskusi terbuka mengenai pengalaman daring anak, dan pemanfaatan fitur kontrol orang tua (parental control)—berkontribusi positif terhadap ketahanan remaja dalam menghadapi ancaman dunia maya, termasuk cyberbullying.[35] Program pendampingan ini perlu difasilitasi oleh sekolah melalui forum orang tua secara berkala, mengingat sejumlah program sosialisasi hukum yang melibatkan orang tua terbukti mampu memperluas dampak positif peningkatan kesadaran hukum, tidak hanya pada diri pelajar, tetapi juga pada ekosistem pengasuhan digital di lingkungan keluarga.[36]

Tantangan utama dalam mengimplementasikan pilar digital parenting ini terletak pada kesenjangan literasi digital antargenerasi di mana banyak orang tua justru memiliki tingkat kecakapan digital yang lebih rendah dibandingkan anak mereka sendiri, sehingga upaya

[33] Fatmawati. "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam Pencegahan Cyberbullying pada Pelajar Pengguna Media Sosial," Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum (2024).
[34] "Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Cyberbullying di Media Sosial," Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi (KOMITEK) 5, no. 2 (2025): 7.
[35] Saefullah. "Navigating Digital Literacy to Reduce Cyberbullying in Adolescents," Jurnal P4I (2025).
[36] Fatmawati."Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam Pencegahan Cyberbullying pada Pelajar Pengguna Media Sosial," Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum (2024).

pendampingan seringkali terhambat oleh ketidakpercayaan diri orang tua dalam memahami platform dan istilah-istilah yang digunakan anak di ruang digital. Oleh karena itu, program digital parenting yang dirancang idealnya tidak hanya berisi materi mengenai risiko dan konsekuensi hukum cyberbullying semata, tetapi juga mencakup pelatihan dasar penggunaan fitur keamanan dan kontrol orang tua pada platform-platform media sosial yang populer di kalangan pelajar, sehingga orang tua tidak hanya memahami norma yang berlaku secara teoretis, tetapi juga memiliki kecakapan teknis untuk benar-benar menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif.

Keempat pilar tersebut integrasi kurikulum, kolaborasi lintas pihak, pelatihan aparat dan konselor, serta penguatan digital parenting tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, melainkan perlu diimplementasikan secara simultan dan berkesinambungan sebagai satu kesatuan ekosistem pencegahan. Sinergi keempat pilar ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif pelajar mengenai norma hukum yang berlaku, tetapi juga membentuk kesadaran hukum (legal awareness) yang terinternalisasi dalam perilaku digital sehari-hari, sehingga tercipta ekosistem digital yang aman bagi pelajar sekaligus memperkuat efek pencegahan (deterrent effect) dari norma hukum yang sesungguhnya telah tersedia dalam sistem hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memiliki pengaturan yang relatif memadai mengenai tanggung jawab hukum atas tindakan cyberbullying, yang tersebar dalam bentuk tanggung jawab pidana (UU ITE dan KUHP), tanggung jawab perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, serta tanggung jawab administratif yang melekat pada penyelenggara sistem elektronik berdasarkan UU Pelindungan Data Pribadi. Namun demikian, penerapan tanggung jawab tersebut terhadap pelaku berstatus anak atau pelajar tidak dapat dilakukan secara represif semata, melainkan harus tunduk pada prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tingkat literasi hukum pelajar terhadap konsekuensi hukum penggunaan media sosial masih tergolong rendah. Kondisi ini disebabkan oleh belum terintegrasinya materi hukum digital secara sistematis dalam kurikulum pendidikan formal, minimnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas daring anak, serta program sosialisasi hukum yang masih bersifat sporadis dan belum berkelanjutan. Rendahnya literasi hukum ini berkontribusi langsung terhadap tingginya angka kasus cyberbullying di kalangan pelajar sekaligus melemahkan efek pencegahan (deterrent effect) dari norma hukum yang sesungguhnya telah tersedia.

Model peningkatan literasi hukum bagi pelajar yang bertumpu pada empat pilar: (1) integrasi materi hukum digital ke dalam kurikulum pendidikan formal; (2) penguatan kolaborasi berkelanjutan antara sekolah, keluarga, aparat penegak hukum, dan penyelenggara platform media sosial; (3) pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dan konselor sekolah dalam menangani kasus cyberbullying yang melibatkan anak; serta (4) penguatan digital parenting sebagai lini pertama pengawasan di lingkungan keluarga. Keempat pilar tersebut perlu diimplementasikan secara simultan agar tercipta ekosistem digital yang aman bagi pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

Eliasa, E. I. (2025, April 25). Angka bullying meningkat, solusinya akidah kuat? KBR. https://kbr.id/articles/indeks/angka-bullying-meningkat-solusinya-akidah-kuat-

Prihandini & Rachmaniar. "Faktor penyebab dan konsekuensi cyberbullying pada pelajar di era digital". (2024). JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara.

Andi Rosad. "Gerakan pelajar bijak digital: Membangun kesadaran hukum melalui penggunaan media sosial yang bijak di lingkungan sekolah". (2025). Aksikita: Jurnal Pengabdian Masyarakat.

Goodstats & Pusiknas Polri. (2025). Data gabungan: Jumlah kasus perundungan naik dua kali lipat. Pusiknas Polri. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat

Hadi, H. S., Alfurqan, I., Prawiranegara, K., Assaori, M. S., & Yusuf, M. S. (2025). Peningkatan literasi hukum digital di kalangan remaja: Upaya pencegahan cyberbullying di sekolah. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat IPTEKS, 2(2), 27–32.

Fatmawati. "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam pencegahan cyberbullying pada pelajar pengguna media sosial". (2024). Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum.

Eri Anwar. "Dasar yuridis syarat persetujuan antara pelaku, korban, dan keluarga korban dalam pelaksanaan diversi berdasarkan UU SPPA". (2025). Jurnal Soedirman Law Review, 7(2).

Saefullah. "Navigating digital literacy to reduce cyberbullying in adolescents". (2025). Jurnal P4I.

Agus. "Pertanggungjawaban pidana anak pelaku cyberbullying di media sosial. (2025). Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi" (KOMITEK), 5(2), 1–11.

Alea Putri. "Pertanggungjawaban pidana dalam kasus cyberbullying". (2025). Jurnal Bhalrev, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Salsabila. "Peran kesadaran hukum literasi digital dalam meningkatkan ketahanan siswa SMP terhadap hoax dan cyberbullying". (2025). PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum.

Bayu Arya. "Restorative justice in handling cyberbullying of children in Indonesia: A perspective on victimology and global learning". (2025). Media Iuris, Universitas Airlangga.

Faqih H. "Tindak pidana cyberbullying oleh anak dalam perspektif Undang-Undang ITE dan Sistem Peradilan Pidana Anak". (2025). Journal of Law Studies and Innovation (JoLSIC), Universitas Sebelas Maret.

Kementerian Komunikasi dan Informatika & Katadata Insight Center. (2023). Status literasi digital di Indonesia 2022. Kominfo–KIC.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). Laporan tahunan KPAI: Jalan terjal perlindungan anak. KPAI. https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia

Microsoft Corporation. (2021). 2020 Digital Civility Index. Sebagaimana dilaporkan dalam CNN Indonesia, "Riset: Netizen di Indonesia paling tak sopan se-Asia Tenggara" (25 Februari 2021). https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210225115954-185-610735/riset-netizen-di-indonesia-paling-tak-sopan-se-asia-tenggara

Pusat Data dan Informasi KPAI. (2023). Data kasus perundungan terhadap anak tahun 2023. Sebagaimana dikutip dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Garut (2024). https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPM/article/download/41433/1941

Kementerian Komunikasi dan Informatika. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.